

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SERANG
KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI SERANG

NOMOR HK.02.02.12A.04.26.152 TAHUN 2026

TENTANG

RENCANA KINERJA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI
SERANG TAHUN 2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SERANG,

Menimbang : a. bahwa untuk penyusunan rencana kerja dan
penganggaran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan
di Serang pada Tahun 2027, perlu menetapkan Rencana
Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di
Serang Tahun 2027;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di
Serang tentang Rencana Kinerja Balai Besar Pengawas
Obat dan Makanan di Serang Tahun 2027;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang
Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 80);
3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang
Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
4. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang
Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja
Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2025 Nomor 114);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
1569);

6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629);
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 28 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan tahun 2025 - 2029;
8. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Badan Pengawas Obat dan Makanan;
9. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 676 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
10. Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.12A.12.25.491 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan tahun 2025 – 2029.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG RENCANA KINERJA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SERANG TAHUN 2027
- Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Serang Tahun 2027 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan bagi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Serang dalam melakukan penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahun 2027.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang

Pada tanggal 6 April 2026

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT
DAN MAKANAN DI SERANG,



FAUZI FERDIANSYAH

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR POM
DI SERANG
TENTANG
RENCANA KINERJA BALAI BESAR
PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI
SERANG TAHUN 2027
NOMOR : HK.02.02.12A.04.26.152
TANGGAL : 6 APRIL 2026

RENCANA KINERJA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI SERANG
TAHUN 2027

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	99,99
		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	33
		Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	99,64
		Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100
		Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	94
		Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	92,75
		Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
		Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	97,96
		Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
		Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	99,4
		Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	94,85
		Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	100
		Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	79,30
		Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	60
		Persentase Sampel Pangan MBG yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	82
2	Meningkatnya efektivitas pengawasan sarana produksi pangan fortifikasi	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	71
3	Meningkatnya efektivitas KIE	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	91,87
		Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	15
		Jumlah desa pangan aman	7
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1
4	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	51,82
5	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	83
6	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	98

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
	Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT		
7	Layanan Publik UPT yang Prima	Indeks Pelayanan Publik UPT	4,96
8	Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	90,40
		Nilai AKIP UPT BPOM	82,80
		Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5
		Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	3,4

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS
OBAT DAN MAKANAN DI SERANG,



FAUZI FERDIANSYAH